

# PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK BERBASIS MASYARAKAT DI INDONESIA

Ika Harni Lestyoningsih

Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Indonesia  
Email korespondensi: ikaharni@rocketmail.com

## ABSTRACT

*Cases of child abuse are an international issue with cases starting to increase. Also happens in Indonesia, but the condition of children is still marginalizing. This research method uses literature review. Articles are collected using search engines such as Science direct and EBSCO. The criteria for the articles used are those published in 2014-2018. This research is to collect and analyze articles relating to the handling of community-based child abuse. Based on the results, that the situation of violence against children is an issue behind the still high mortality and morbidity of children. This condition is aggravated by other factors that come from within the family and external factors outside the family environment. Handling of victims of violence against children in Indonesia has been carried out, both by various institutions, both government institutions, and non-governmental organizations. However, cross-sectoral coordination is still a problem. The conclusion is the handling of child victims and perpetrators of comprehensive violence through comprehensive treatment and involving various competent parties.*

**Keywords:** *violence against children, comprehensive, community-based handling*

## ABSTRAK

Kasus kekerasan anak merupakan isu internasional dengan kasus yang mulai meningkat. Hal ini juga terjadi di Indonesia, namun keadaan anak masih termarginalkan. Metode penelitian ini menggunakan *literature review*. Artikel dikumpulkan menggunakan mesin pencari seperti *Science direct dan EBSCO*. Kriteria artikel yang digunakan adalah yang diterbitkan tahun 2014-2018. Penelitian ini untuk mengumpulkan dan menganalisa artikel yang berhubungan dengan penanganan kekerasan terhadap anak berbasis masyarakat. Berdasarkan hasil bahwa situasi kekerasan terhadap anak menjadi isu dibalik masih tingginya angka kematian dan kesakitan anak. Kondisi ini diperberat dengan faktor lain yang berasal dari dalam keluarga dan faktor eksternal di luar lingkungan keluarga. Penanganan terhadap korban kekerasan terhadap anak di Indonesia telah dilakukan, baik yang dilakukan oleh berbagai institusi baik itu institusi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Namun koordinasi lintas sektor ini yang masih menjadi permasalahan. Kesimpulannya adalah penanganan terhadap anak korban dan pelaku kekerasan yang komprehensif melalui penanganan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak yang kompeten.

**Kata Kunci:** kekerasan terhadap anak, penanganan komprehensif, berbasis masyarakat

## PENDAHULUAN

Anak merupakan cikal bakal generasi penerus suatu Negara. Usia 0-17 tahun disebut anak-anak dibawah umur. Anak memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus. Sementara itu anak juga mempunyai ciri dan sifat yang berbeda dengan orang dewasa. Anak wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Anak sebagai generasi penerus keluarga, masyarakat yang sekaligus pemilik serta pengelola masa depan bangsa dan negara harus sehat, cerdas, terdidik, berakhlak, berjiwa sosial terhadap sesama manusia.<sup>1</sup>

Kondisi anak-anak sedunia memerlukan perhatian serius sejak usia 12 bulan telah mengalami kekerasan, bahkan oleh orang yang dipercaya menjaga mereka. Tiga perempat dari anak-anak berusia 2-4 tahun di dunia, atau sekitar 300 juta anak mengalami kekerasan psikologis dan hukuman fisik oleh pengasuh mereka di rumah. Sekitar 6 dari 10 anak berusia satu tahun di 30 negara dengan ketersediaan data mengalami disiplin dengan kekerasan. Hampir seperempat anak berusia satu tahun diguncang secara fisik sebagai hukuman dan hampir 1 dari 10 anak dipukul atau ditampar di wajah, kepala atau telinga. Di seluruh dunia, 1 dari 4 anak berumur di bawah lima tahun, 176 juta anak tinggal dengan ibu yang menjadi korban kekerasan oleh pasangan intim mereka.<sup>2</sup>

Komisi Perlindungan Anak pada tahun 2016 mencatat 4.494 (19,4%) kasus kekerasan anak dalam pengasuhan, sebanyak 1.881 (8,5%) kasus kesehatan dan Napza. Sebanyak 958 (3,4%) kasus agama dan budaya dan sekitar 2.435 (11%) kasus pendidikan. Sebanyak 1.709 (7,7%) kasus pornografi dan *cyber crime*. Terdapat 1.306 kasus (5,9%) kasus *trafficking* dan eksploitasi dan sisanya 7.698 (34%) kasus anak berhadapan dengan hukum. Pelanggaran terhadap hak anak setiap saat mengalami peningkatan. Semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Pengabaian terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak-anak tersebut merupakan pengabaian terhadap hak-hak anak.<sup>3</sup>

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi darurat kekerasan terhadap anak pada tahun 2010-2015. Darurat kekerasan terhadap anak ini dapat dilihat dari data pada tahun 2013-2014. Pada tahun 2013, tercatat 2.676 kasus kekerasan terhadap anak dengan 54% merupakan kejahatan seksual.

Pada 2014, tercatat 2.737 kasus kekerasan terhadap anak yang 52% adalah kejahatan seksual dan pada tahun 2015 terjadi peningkatan sekitar 1.000 kasus kekerasan anak. Pada tahun 2016 dari sekitar 1000 kasus tersebut, ada 136 kasus kekerasan terhadap anak yang disebabkan oleh pengaruh media sosial. Tren perkembangan teknologi menjadikan media sosial sebagai sumber utama terjadinya kekerasan saat ini, khususnya di kalangan anak-anak, misalnya yang terjadi pada kasus *bully* dan sejenisnya.<sup>4,5</sup>

Menurut Setiani tahun 2016, tren kekerasan terhadap anak meningkat tajam dari tahun ke tahun. Hasil pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), rata-rata 45 anak mengalami kekerasan seksual setiap bulannya. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mencatat, dalam kurun waktu lima tahun Indonesia berada pada posisi darurat kekerasan terhadap anak dengan 21.689.987 data pelanggaran hak anak yang tersebar di 33 provinsi dan 202 kabupaten/kota.<sup>6</sup>

Hasil monitoring Lembaga Perlindungan Anak (LPA) menunjukkan 58% dari jumlah kasus tersebut merupakan tindak kejahatan seksual. Pusat data Komnas Anak juga mencatat pada tahun 2015 ada 2.898 kasus kekerasan terhadap anak dengan 59,30% kasus berupa kejahatan seksual dan 40,70% merupakan akumulasi dari kasus kekerasan fisik, penelantaran, penganiayaan, pemerkosaan, adopsi ilegal, penculikan, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual, tawuran dan kasus narkoba. Dibandingkan dengan catatan kasus pada 2014, tindak kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan. Pelaku kekerasan anak adalah anggota keluarga, tetangga, teman, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain. Umumnya tindak kekerasan tersebut terjadi di ruang *private* sebesar 62% dan ruang publik seperti rumah, sekolah, panti asuhan, lembaga keagamaan dan lainnya sebanyak 38%. Tidak kalah mengejutkannya, sepanjang tahun 2016 tindak kekerasan terhadap anak juga meningkat tajam.

Tindak kekerasan terhadap anak yang paling tinggi adalah kekerasan seksual. KPAI menyebut Indonesia dalam kondisi lampu merah kejahatan seksual terhadap anak. Data yang dilansir UNICEF, 1 dari 10 anak perempuan di dunia telah menjadi korban kejahatan seksual. KPAI mencatat bahwa dari hari ke hari anak korban kejahatan seksual terus terjadi, bahkan korban hingga dibunuh dan dimutilasi. KPAI menegaskan sudah saatnya alarm bahaya kejahatan seksual terus

disuarakan oleh siapa pun elemen di negeri ini untuk menghalau para penjahat seksual.<sup>6</sup>

Dalam penelitian Maknun tahun 2017, tindakan kekerasan juga sering terjadi menimpa anak-anak. Perkelahian antar peserta didik, tindak pemerkosaan siswa terhadap siswi, bahkan pembunuhan. Belum lagi kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik, seperti pemukulan dan bentuk-bentuk hukuman lainnya yang membahayakan dan melukai anak yang tidak ada nuansa edukatifnya sama sekali. Fakta-fakta sosial tersebut di atas menunjukkan bahwa, gelora pendidikan anti kekerasan harus terus dikumandangkan, dan sekolah sebagai institusi pendidikan bertanggung jawab terhadap pencegahan dan atau penanggulangan, paling tidak ia dapat berfungsi sebagai benteng, terjadinya kekerasan khususnya yang menimpa anak-anak, dalam hal ini anak usia dini yang sangat rentan terhadap perbuatan tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>7</sup>

Menurut Nandang dkk, sebanyak 2.898 kasus kekerasan pada anak. Dari 2.898 kasus tersebut, 60% merupakan kasus kejahatan seksual.<sup>8</sup> Sedangkan 40% lainnya adalah kekerasan fisik, penelantaran, penganiayaan, pemerkosaan, adopsi ilegal, penculikan, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual atau ekonomi, tawuran, dan kasus narkoba.<sup>4</sup> Sementara itu ditinjau dari lokasi terjadinya kekerasan terhadap anak, data menunjukkan bahwa ada 62% kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan terdekat keluarga dan lingkungan sekolah, selebihnya 38% di ruang publik. Masyarakat di Negara maju sudah berani melapor jika ada tindakan orang tua yang melakukan tindak kekerasan kepada anak. Namun di Indonesia, masyarakat enggan melapor terlebih lagi jika orang tua tersebut merasa berhak mendidik anaknya dengan gaya pengasuhannya sendiri dengan dalih menegakkan disiplin dan lain sebagainya.

Sehingga kasus kekerasan terhadap anak kurang tertangani. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik meneliti perkembangan upaya penanganan masalah kekerasan terhadap anak berbasis masyarakat di Indonesia.

## METODE

Metode yang digunakan adalah *literature review* yaitu sebuah pencarian *literature*, baik internasional maupun nasional dengan menggunakan pencarian data base melalui media. *Science Direct* dan *EBSCO*. Awal tahap pencarian artikel jurnal diperoleh 453 artikel dari tahun 2014 sampai tahun 2018 menggunakan kata kunci kekerasan pada anak dan penanganan kekerasan pada anak, dan

*child abuse*, yang diidentifikasi melalui artikel. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 62 artikel yang dianggap relevan. Dari jumlah artikel ada 14 artikel yang memiliki kriteria penuh, 9 artikel yang berkualitas menengah, dan 3 artikel yang berkualitas rendah. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 3 Desember 2018 sampai tanggal 11 Februari 2019. Populasi yaitu 453 artikel atau jurnal tentang penanganan kekerasan terhadap anak. Sampel adalah 62 artikel atau jurnal tentang kekerasan pada anak. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal, buku, dokumentasi, melalui *EBSCO* dan *Science Direct*. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan usia anak di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 ayat 1, yang dimaksud anak adalah usia sebelum 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>13</sup> Kehadiran anak dalam suatu keluarga merupakan kebahagiaan bagi keluarga yang bersangkutan. Faktanya, tidak selamanya anak mendapatkan perlindungan bahkan di dalam keluarganya sekalipun. Anak seringkali mendapatkan kekerasan dalam kehidupannya. Kekerasan dalam arti luas menurut Ningsih, sebagai suatu penghalang yang seharusnya dapat dihindari yang menyebabkan seseorang tidak dapat mengaktualisasikan dirinya secara wajar.<sup>3</sup>

Kekerasan sebagai setiap kondisi fisik, emosional, verbal, institusional, struktural atau spiritual; selain sebagai perilaku, sikap, kebijakan, atau kondisi yang melemahkan, mendominasi, atau menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Kekerasan mempunyai berbagai bentuk, kekerasan khususnya terhadap anak dapat berbagai macam, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional atau psikologis dan penelantaran.<sup>3</sup>

Kekerasan tidak hanya terjadi karena adanya pelaku kekerasan itu sendiri, kekerasan juga dapat terjadi karena adanya struktur yang salah serta kultur yang memungkinkan terjadinya kekerasan.<sup>11</sup> Kekerasan yang nampak baik secara personal maupun struktur dapat dilihat meskipun tidak langsung. Sementara itu kekerasan yang tersembunyi tidak terlihat dan meledak. Kekerasan

tersembunyi ini dapat terjadi jika situasi sudah tidak terkendali. Kekerasan terhadap anak dapat dilihat dari beberapa perspektif, diantaranya adalah perspektif psikologis yang melihat bahwa kekerasan terjadi pada anak diakibatkan oleh kurang baiknya aspek psikologis orang tua atau pun pengasuh. Bisa jadi orang tua mengalami kelainan kepribadian atau mengalami salah satu jenis kelainan mental yang mempengaruhi pola asuh. Hal ini mempengaruhi kurangnya empati kepada orang lain terutama anak-anak, lemahnya toleransi dan terlalu tingginya ekspektasi. Orang tua kurang memiliki pendidikan terutama tentang disiplin dan perkembangan anak-anak atau mereka mengalami kelainan secara emosional dan kognitif ketika mereka kanak-kanak. Perspektif sosiologis yang memberikan perhatian kepada konteks sosial dari kekerasan dibandingkan dengan kepribadian orang tuanya.<sup>7,9,6</sup>

Akumulasi lingkungan seperti kemiskinan, pengangguran, kondisi tempat tinggal, keterasingan, dan faktor-faktor lain dapat menyebabkan kekerasan. Perspektif sosio-situasional yang melihat interaksi antara anak dan pelaku sebagai penentu kekerasan. Perspektif ini melihat atribut khusus anak seperti kecacatan, temperamen, atau perilaku anak sebagai tekanan orang tua yang menghalangi ikatan yang positif antara orang tua dan anak-anak. Perspektif interaktif yang menyatakan bahwa semua perspektif di atas saling terkait dalam peristiwa kekerasan terhadap anak.<sup>7</sup>

Dampak yang muncul akibat dari kekerasan terhadap anak ini tergantung dari jenis kekerasan yang dialami. Dampak kekerasan fisik terhadap anak terlihat ada beberapa perubahan dalam kehidupannya. Anak menjadi pendiam, berusaha menjadi baik sehingga tidak ada alasan bagi pelaku untuk melakukan kekerasan fisik. Namun bagi beberapa yang lain dapat menjadi agresif, memperlihatkan perilaku yang bermasalah dan bertentangan dengan orang dewasa. Perilaku agresif ini sebagai bentuk pertahanan dan perlindungan anak-anak dari kekerasan orang lain. Perilaku agresif ini menjadi bagian dari anak-anak belajar dalam "*social learning*" karena orang dewasa telah menjadi model bahwa agresi dan kekerasan adalah cara untuk menghadapi dunia.<sup>11</sup>

Dampak lainnya dari kekerasan fisik ini adalah anak akan menyalahkan dirinya sendiri atas kekerasan yang terjadi. Anak membuat rasionalisasi bahwa perilaku kekerasan orang dewasa merupakan respon yang perlu dilakukan terhadap "anak nakal". Hal ini mengakibatkan banyak anak-anak yang

mengalami kekerasan memiliki konsep diri yang buruk dan kurang percaya diri terhadap kemampuan dirinya. Kekerasan fisik akan menyebabkan keterlambatan perkembangan. Hal ini disebabkan anak-anak akan menghabiskan perhatian dan energinya untuk menghadapi situasi yang dihadapinya.<sup>13</sup>

Selain itu, bentuk kekerasan lain selain kekerasan fisik adalah penelantaran anak. Anak yang diterlantarkan dapat terluka secara psikologis, fisik dan perkembangannya, bahkan dapat berujung kematian. Anak yang mengalami penelantaran, setelah dewasa cenderung menjadi orang yang tidak mempercayai orang lain, memiliki penghargaan diri yang rendah, memiliki masalah dengan kemarahan dan janggal secara sosial dan terisolasi.<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil artikel yang dikumpulkan dan analisa penulis, didapatkan bahwa rendahnya data laporan tindak kekerasan yang ada hanyalah fenomena gunung es. Data laporan yang diterima oleh masing-masing lembaga tidak serta merta bahwa kekerasan di Indonesia itu rendah. Banyak tindak kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan dan diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi tidak dilaporkan. Hasil Survey Kekerasan Terhadap Anak (SKTA) tahun 2013 menunjukkan bahwa pelaku kekerasan dalam keluarga dilakukan oleh orang tua, baik ayah maupun ibu dan kerabat. Faktor keluarga ini berhubungan dengan ekonomi keluarga dan kondisi keluarga. Keluarga dengan ekonomi yang tidak baik akan mendorong orang tua baik itu ayah, ibu, maupun keduanya untuk pergi mencari pekerjaan dengan meninggalkan keluarga. Anak-anak ditinggalkan baik itu dengan ayah/ibu maupun dengan anggota keluarga lainnya. Kurangnya perhatian terhadap anak menyebabkan anak menjadi korban kekerasan atau menjadi pelaku kekerasan terhadap anak lainnya. Anak korban kekerasan pun pada dasarnya dilakukan oleh orang-orang terdekat dengan anak atau keluarga.<sup>7</sup>

Kasus kekerasan yang terjadi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan yang bersifat personal. Ini berarti bahwa kekerasan terhadap anak bisa saja terjadi dalam keluarga dan dilakukan justru oleh orang-orang dekat. Selain faktor ekonomi, faktor keharmonisan keluarga juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Keluarga yang tidak harmonis cenderung terjadi kekerasan terhadap anak, baik dilakukan oleh orang tua maupun saudara.<sup>3,7</sup> Ayah dan ibu yang tidak harmonis cenderung bersikap tidak peduli dengan anak-anaknya. Orang tua sibuk dengan permasalahan yang dihadapinya. Dengan

demikian, orang tua menjadi lalai dengan perkembangan dan pergaulan anak-anaknya. Anak-anak yang butuh perhatian dan perlindungan selanjutnya mencari perhatian di luar rumah. Dalam kondisi demikian, anak menjadi rentan untuk menjadi korban kekerasan atau menjadi pelaku kekerasan terhadap anak-anak lainnya. Anak pelaku kekerasan pada dasarnya melampiaskan kekecewaannya serta menjadikan kekerasan sebagai sarana untuk mencari perhatian, baik dari orang tuanya maupun dari masyarakat sekitar. Struktur yang tidak mendukung kehidupan yang harmonis ini menjadikan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Keluarga yang tidak harmonis menunjukkan bahwa struktur keluarga tersebut terganggu yang selanjutnya mendorong terjadinya kasus kekerasan terhadap anak.<sup>3</sup>

Sementara faktor eksternal lebih mengarah kepada pengaruh lingkungan pergaulan dan perkembangan teknologi. Kekerasan terhadap anak yang berhubungan dengan lingkungan justru terjadi di lingkungan sekolah. Perilaku saling ejek merupakan awal terjadinya kekerasan terhadap anak, selanjutnya terjadi *bullying*. Perilaku *bullying* ini sangat sering terjadi pada insitusi pendidikan, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. *Bullying* terjadi karena adanya perasaan senioritas pelaku terhadap korbannya. Faktor lingkungan lainnya yang dapat mendorong terjadinya kekerasan terhadap anak adalah kasus tawuran. Tawuran antar sekolah pada umumnya tidak pernah didasari oleh hal besar. Tawuran lebih banyak dikarenakan hal sepele dan diturunkan dari kakak kelasnya.<sup>2</sup>

Faktor eksternal lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya tindak kekerasan adalah teknologi. Media sosial dan berbagai *game* kekerasan mendorong anak-anak untuk mempraktikkannya dengan teman-temannya. Rasa ingin tahu yang sangat besar dalam diri anak-anak mendorong anak-anak untuk mencoba meniru apa yang dilihatnya. Demikian juga dengan mudahnya anak-anak untuk mengakses media sosial setiap saat, sehingga anak-anak dapat membuka adegan-adegan yang berbau kekerasan.<sup>8</sup> Dengan demikian anak-anak menjadi terbiasa dengan tindak kekerasan. Akibatnya seringkali kasus kekerasan terjadi karena kebiasaan. Kekerasan yang bersifat personal lebih kepada kekerasan yang terjadi secara langsung. Kasus *bullying* yang terjadi memperlihatkan bahwa kekerasan yang terjadi tersebut bersifat personal. Sementara itu kekerasan yang bersifat struktur terjadi karena semakin berkurangnya kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Banyaknya tontonan dalam *games* yang dapat

diakses oleh anak-anak menjadikan perilaku lekat dengan kekerasan.<sup>2,3</sup>

Semakin baik hubungan orang tua dengan anak maka semakin baik pertumbuhan dan perkembangan anak di lingkungan yang baik, aman dan nyaman sesuai dengan hak-hak anak. Kekerasan terhadap anak dalam keluarga kerap dilakukan oleh orang tua yang sedang mengalami stres. Bentuk kekerasan terhadap anak dapat dibagi menjadi empat yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Faktor penyebab orang tua memproduksi stres antara lain: pernikahan dini, kurangnya ilmu parenting, masalah ekonomi, konflik keluarga, KDRT, trauma/luka batin, perceraian, kegagalan bersosialisasi, sakit fisik, sakit psikis, seperti *baby blues syndrome*, *post partum depression*, bipolar, dan hal lain yang membuat orangtua tidak dapat mencintai anak seutuhnya.<sup>7</sup>

Kasus kejahatan seksual anak menunjukkan bahwa perlindungan anak masih lemah dan penegakan hukum yang masih lemah serta lambannya inisiatif pemerintah dalam menguak kasus kejahatan seksual anak membuka peluang pelaku kembali melakukan aksinya. Dampak psikologis yang ditimbulkan dari kekerasan seksual adalah depresi, fobia, mimpi buruk, curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama.<sup>9</sup>

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Meilanny tahun 2014 setelah mengalami kekerasan seksual survivor mengalami PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) beberapa gejala yang muncul adalah keinginan untuk bunuh diri, hilangnya kecemasan diantaranya gemetar, gelisah, kekhawatiran terhadap lingkungan masa depan dan masyarakat.<sup>9</sup> Menurut Rahmat, ada enam faktor atau kondisi lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak, dan ini sekaligus menjadi titik pijak dalam pembentukan karakter yang baik, yaitu perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh hubungan antar pribadi yang menyenangkan, keadaan emosi, metode pengasuhan anak, peran dini yang diberikan anak, struktur keluarga di masa kanak-kanak, dan rangsangan terhadap lingkungan sekitarnya.<sup>10</sup>

Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orangtuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya. Perilaku kekerasan yang diwarisi (*transmitted*) dari generasi ke generasi. Tidak jarang ketika pendidikan yang keras dalam keluarga menimbulkan perilaku kasar dari orangtuanya. Anggapan yang salah ini terus berlanjut dari dulu hingga sekarang,

karena mereka belum menyadari akibat dari perlakuan keras dan kasar bagi perkembangan psikologis anak-anaknya. Sering orangtua tidak menyadari bahwa apa yang terjadi diantara mereka begitu mempengaruhi anak. Jika suasana keluarga sehat dan bahagia, maka wajah anak begitu ceria dan bersih.<sup>7</sup>

Sebaliknya jika mereka murung dan sedih, biasanya terjadi sesuatu yang berkaitan dengan orangtuanya. Sebagai wadah sosialisasi primer, dimana anak belajar untuk pertama kalinya mengenal nilai-nilai dan cara bertingkah laku, perilaku orangtua sering mempengaruhi perilaku anak-anaknya kelak. Jika kekerasan begitu dominan, tidak mengherankan jika kemudian melakukannya dan bahkan terbawa sampai dia dewasa. Karena kekerasan begitu sering dalam keluarganya, maka ia menganggap hal tersebut sebagai hal yang "normal" dan sudah seharusnya dilakukan.<sup>5</sup>

Penelitian-penelitian terhadap kekerasan terhadap anak harus lebih banyak dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan anak dan mengimplementasi undang-undang hak anak yang seharusnya menjadi kewajiban bagi orang dewasa disekitarnya. Kebijakan dalam penanganan anak korban kekerasan sebenarnya sudah ada, baik yang bersifat nasional seperti undang-undang maupun yang diterbitkan oleh masing-masing daerah. Di Indonesia menunjukkan beberapa kebijakan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak yang bertujuan untuk melindungi anak-anak telah dilakukan Kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan terhadap anak diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (2) bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>13</sup>

Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di beberapa Kabupaten di Indonesia telah dibuat. Kabupaten/Kota Layak Anak selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek

kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>3</sup>

Keterlibatan institusi, baik pemerintah maupun masyarakat dalam menangani kekerasan terhadap anak mempunyai peran masing-masing sesuai dengan kebutuhan dari anak korban kekerasan. Institusi yang terlibat dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Indonesia meliputi Dinas Sosial, Kepolisian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), dan LSM atau pemerhati sosial masyarakat. Setiap insitusi tersebut melakukan penanganan anak korban kekerasan. Koordinasi antar institusi juga dilakukan oleh institusi tersebut.<sup>2</sup>

Dinas Sosial merupakan salah satu dinas yang mempunyai peran yang penting. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial dapat menjangkau anak korban kekerasan tanpa menunggu laporan. Pekerja sosial di bawah naungan Dinas Sosial memungkinkan untuk menjangkau anak korban kekerasan. Laporan yang diterima oleh Dinas Sosial selanjutnya dilakukan pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial. Jika Dinas Sosial tidak dapat menyelesaikan, maka Dinas Sosial membuat rujukan ke dinas lain seperti Dinas Kesehatan jika ada luka fisik, dan kepolisian jika kekerasan tersebut dikategorikan tindakan kriminal, maupun ke Dinas Pendidikan jika berkaitan dengan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.<sup>3</sup>

Dinas Sosial juga tidak hanya membuat rujukan ke instansi lain, tetapi Dinas Sosial juga menerima rujukan dari instansi lainnya seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, P2TP2A, maupun pihak kepolisian. Peran yang dijalankan oleh Dinas Sosial setelah menerima rujukan adalah memberikan pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial. Kepolisian menerima laporan, baik secara langsung maupun rujukan dari institusi lainnya, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, P2TP2A, LSM, maupun masyarakat. Laporan tersebut dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pihak kepolisian selanjutnya merujuk korban kekerasan ke rumah sakit untuk divisum. Hasil visum ini menjadi dasar bagi pihak kepolisian untuk memanggil dan meminta keterangan pelaku yang selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan. Selain ke rumah sakit, kepolisian juga membuat rujukan untuk korban ke Dinas Sosial untuk mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial. Sementara itu, Dinas Pendidikan lebih banyak menangani kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekolah.<sup>11</sup>

Pada umumnya kekerasan yang terjadi di sekolah di Indonesia diselesaikan secara kekeluargaan. Kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah lebih banyak berbentuk *bullying* yang dapat ditangani oleh sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri. Akan tetapi jika kekerasan tersebut melibatkan lebih dari satu sekolah seperti tawuran maka pihak sekolah selain mengadakan pertemuan dengan sekolah lainnya untuk menyelesaikan permasalahan, juga menyerahkan kepada pihak Kepolisian jika tawuran tersebut sudah mengarah kepada tindakan kriminal. Dinas Kesehatan pada dasarnya tidak secara langsung menangani laporan kekerasan terhadap anak. Dinas Kesehatan khususnya rumah sakit lebih banyak menangani kekerasan terhadap anak sebagai korban yang mengalami kekerasan fisik. Rujukan anak korban kekerasan berasal dari Dinas Sosial, Kepolisian, sekolah, LSM, maupun masyarakat. Rumah sakit hanya memberikan pelayanan perawatan fisik dan jika diperlukan mengeluarkan hasil visum yang dapat digunakan pihak lain untuk melaporkan tindakan kekerasan terhadap anak yang berlaku.<sup>12</sup>

Dinas Kesehatan juga menyediakan ruangan perawatan khusus bagi anak-anak korban kekerasan. Hal ini dilakukan agar anak-anak korban kekerasan tidak tersebar identitasnya secara terbuka. Tujuannya agar kondisi psikis anak-anak korban kekerasan tidak terganggu. P2TP2A sebagai lembaga yang mempunyai anggota dari berbagai dinas dan kepolisian. Keberadaan institusi tersebut tidak terlepas dari keinginan untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari perilaku kekerasan. Institusi P2TP2A mempunyai peran yang sentral karena menjadi institusi rujukan jika terjadi kekerasan terhadap anak. Semua dinas dan LSM yang telah melaporkan kekerasan terhadap anak akan melaporkan kepada P2TP2A. Institusi P2TP2A dan Kepolisian secara bersamaan akan mendampingi anak yang menjadi korban kekerasan untuk bersaksi di pengadilan.<sup>15</sup>

Peran-peran yang dijalankan oleh setiap institusi yang berkaitan dengan penanganan kekerasan terhadap anak bukan tanpa kendala. Kendala yang paling terasa dihadapi oleh semua institusi yang menangani kekerasan terhadap anak adalah tidak semua kasus kekerasan terhadap anak dilaporkan. Banyak kasus kekerasan terhadap anak yang dibiarkan. Tidak dilaporkannya tindak kekerasan terhadap anak dapat dikarenakan, pertama, kasus tersebut dianggap merupakan aib baik itu bagi pelaku maupun korban. Pelaku merupakan orang dekat dengan korban maupun

keluarganya. Kekerasan seringkali dilakukan oleh keluarga dekat, baik itu orang tua atau keluarga dekat lainnya. Melaporkan kasus tersebut berarti akan menyeret orang terdekat untuk mendapatkan hukuman, baik itu hukuman fisik maupun hukuman sosial dari masyarakat.<sup>13</sup>

Permasalahan lainnya berkaitan dengan sumber daya. Keterbatasan dana yang dapat digunakan untuk penanganan anak korban kekerasan menjadikan sarana yang ada masih terbatas. Dana yang tersedia hanya cukup untuk operasional. Sebagai contoh rumah singgah yang disediakan oleh P2TP2A hanya dapat menampung beberapa anak korban. Demikian juga dengan rumah sakit yang terbatas menyediakan ruangan khusus bagi anak korban kekerasan. Semakin banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang harus ditangani menjadikan kebutuhan akan sumber daya manusia juga semakin bertambah. Di sisi lain, jumlah relawan juga tidak dapat diharapkan. Sehingga, tidak adanya sumber daya manusia yang ditugaskan secara khusus untuk menangani anak korban kekerasan. Sumber daya manusia dalam menangani anak korban kekerasan merupakan bagian dari tugas secara keseluruhan, sementara secara kualitas sumber daya manusia juga terbatas.<sup>6</sup>

Penanganan terhadap korban perlu ada layanan segera untuk menjawab kebutuhan anak yang menjadi korban, juga perlu adanya layanan yang efisien dan pendekatannya kerjasama multidisipliner. Pemerintah melalui Permen KPP PA no 01 tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtPA). SPM KtPA dianggap sebagai kebijakan payung untuk layanan perlindungan korban kekerasan. SPM mempunyai mandat untuk melaksanakan lima jenis pelayanan dasar bagi korban yaitu: pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan penegakan dan bantuan hukum, serta pelayanan pemulihan dan reintegrasi sosial. Demikian pula halnya dengan lembaga layanan yang dibentuk oleh pemerintah maupun non pemerintah, tidak melakukan pembedaan atau pengkhususan korban berdasarkan jenis kelamin, kecuali beberapa lembaga non pemerintah yang mengkhususkan pelayanan pada korban perempuan dan anak saja.<sup>3</sup>

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak ini diperlukan adanya penanganan yang komprehensif. Penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap anak ini tidak hanya kepada korban, tetapi juga kepada pelaku. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pelaku yang masih berusia anak-anak. Direktorat

Kesejahteraan Sosial Anak Kementerian Sosial pada tahun 2015 melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), telah menangani 3.657 anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>11</sup>

Jumlah tersebut ada kecenderungan peningkatan mengingat Hasil survey Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2015 Laporan data kekerasan yang dialami oleh anak dalam lima tahun, yaitu dari tahun 2011-2014. Selain itu KPAI juga merilis laporan tahun 2016, kekerasan yang dilakukan oleh teman-temannya tersebut terjadi di lingkungan sekolah. Selain itu penanganan yang bersifat komprehensif ini juga dikarenakan kekerasan terhadap anak ini akan membekas dan terbawa selama hidup anak yang terkena kekerasan anak tersebut. Berdasarkan gambaran tersebut di atas semakin menunjukkan bahwa pentingnya pendidikan anti kekerasan untuk diterapkan, khususnya untuk Anak Usia Dini.

Upaya untuk mereduksi jumlah kekerasan terhadap anak dapat dilakukan oleh orang tua, guru, masyarakat, maupun pemerintah. Orangtua sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak pada dasarnya memiliki tanggung jawab lebih dalam membina dan memperlakukan anak dengan penuh cinta dan kasih sayang. Anak usia dini, memiliki ketergantungan penuh kepada orangtua sehingga peran orangtua begitu dirasakan oleh anak. Pendidikan bukan hanya untuk membuat anak pandai tetapi juga harus melatih mental anak didiknya. Peran guru dalam memahami kondisi awal anak sangat diperlukan. Sikap arif dan bijaksana, dan toleransi sangat diperlukan. Idealnya seorang guru mengenal betul pribadi peserta didik, termasuk status sosial orangtua murid sehingga dapat bertindak dan bersikap bijak.<sup>12</sup>

Masyarakat hendaknya dapat memperlakukan anak-anak dengan bijak dan penuh kasih sayang, karena bagaimanapun anak selalu berhubungan dengan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitu pula pemerintah, adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk menjamin masa depan anak-anak bangsa. Berkaitan dengan pola hubungan yang dibangun guru dan anak (peserta didik) dalam upaya menerapkan pendidikan anti kekerasan Hal-hal yang diperbuat oleh guru akan menjadi cermin bagi anak.<sup>13</sup>

Untuk itu, sebaiknya dahulukan bukti-bukti berupa sikap, sikap damai, kasih sayang, empati, disiplin, dan lainnya. Penanganan terhadap kekerasan anak ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga harus melibatkan semua elemen termasuk

masyarakat. Pelibatan semua elemen ini tentunya agar kekerasan terhadap anak dapat berkurang.

Penanganan terhadap anak korban kekerasan tidak hanya penanganan fisik, tetapi juga penanganan yang lebih luas lagi. Penanganan kekerasan terhadap anak baik itu korban maupun pelaku harus melibatkan semua pihak dan meliputi semua aspek dari pendidikan, kesehatan, dan aspek lainnya. Demikian juga pemberi pelayanan tidak hanya pemerintah, tetapi juga lembaga yang peduli sampai masyarakat. Belum terpenuhinya hak-hak anak mengakibatkan timbulnya masalah dan bahkan kematian bagi anak korban kekerasan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia, terdapat beberapa alasan mengapa kasus kekerasan terhadap anak dalam keluarga selalu ada dalam masyarakat, diantaranya adalah pewarisan kekerasan antar generasi. Penguatan keluarga melalui pendekatan kegiatan parenting, bina keluarga, program penguatan keluarga yang ditujukan kepada orang tua, remaja sebagai calon orang tua, agar mengerti tentang penanganan kekerasan terhadap anak, serta mengenai hak dan tanggung jawab sebagai orang tua dan hak anak yang saat ini masih terabaikan.

Kekerasan terhadap anak memerlukan perhatian semua pihak. Diperlukan adanya koordinasi antar insitusi dalam penanganan terhadap anak korban kekerasan. Koordinasi antar institusi ini dikarenakan keterbatasan sarana dan sumber daya manusia di masing-masing institusi. Pelayanan menjadi lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai institusi, baik itu institusi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Hal terpenting dalam melihat kekerasan terhadap anak adalah kontrol sosial yang dapat mengawasi perilaku yang menjurus terhadap kekerasan. Pengawasan dalam masyarakat ini tentunya bukan untuk mengawasi secara gamblang semua perilaku masyarakat. Akan tetapi semua masyarakat peduli terhadap gerak-gerik yang mengarah kepada perilaku yang menjurus kepada kekerasan terhadap anak. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat diharapkan kekerasan terhadap anak juga akan semakin berkurang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian ini, yang Terhormat Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah mendukung dan memberikan izin dan kesempatan dalam pelaksanaan penelitian ini. Para donatur yang telah mendukung dalam penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. World Health Organization. Adolescent development: topics at glance [internet]. 2015. Tersedia pada [http://www.who.int/maternal\\_child\\_adolescent/topics/adolescence/dev/en/#](http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/en/#).
2. UNICEF Indonesia. Ringkasan kajian perlindungan anak. Unit For Children. Jakarta; 2012.
3. Ningsih ESB, Hennyati S. Kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang. *Midwife Journal*. 2018; 4(2): 56-65.
4. Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Indonesia Darurat kekerasan anak [internet]. 2015. Tersedia pada <http://p2tp2abukittinggi.blogspot.co.id/2015/08/indonesia-daruratkekerasananak.html>.
5. Eriyanti LD. Pemikiran Johan Galtung tentang kekerasan dalam perspektif feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*. 2016; 6(1): 20-8.
6. Setiani RE. Pendidikan anti kekerasan untuk anak usia dini: konsepsi dan implementasinya golden age. *Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*. 2016; 1(1): 39-56.
7. Maknun L. Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua (child abuse). *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah Muallimuna*. 2017; 3(1): 67-7.
8. Nandang M, Resnawaty R, Basar GGK. Penanganan anak korban kekerasan. *Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Al Izzah*. 2018; 13(1): 77-88.
9. Meilanny B. Penanganan terhadap anak korban kekerasan di Cimahi. *Jurnal Share*. 2014; 1(3): 23-30.
10. Rahmat. Anak korban kekerasan. Laporan Penelitian. Bandung: Universitas Padjadjaran; 2016.
11. Apsari NC. Hak anak. Bandung: Widya Padjadjaran; 2015.
12. Mulyana N, Resnawaty R, Basar G. Penanganan anak korban kekerasan. Bandung: Widya Padjadjaran; 2017.
13. Krisnani H. Intervensi terhadap remaja korban kriminal. Bandung: Widya Padjadjaran; 2016.
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.